

# Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM Di Kabupaten Kudus

## The Implementation of Kudus District Regulation Number 2 Year 2018 as an Effort to Improve MSMEs in Kudus Regency

Nur Aini Kartika Sari<sup>1</sup>, Dr. Rahmawati Novaria, MM<sup>2</sup>, Dra. Endang Indartuti<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

*E-mail: [kartikasari1596@gmail.com](mailto:kartikasari1596@gmail.com)*

### Abstrak

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus merupakan kebijakan publik yang di dalamnya membahas tentang pengembangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang berupaya memberikan gambaran dan keadaan sebenarnya pada pengembangan UMKM. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah UMKM yang ada di Kabupaten Kudus menggunakan teori milik Van Meter dan Van Horn. Data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan para pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari pemerintah untuk mengembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang berkembang belum tercapai, itu semua dikarenakan dari ke enam indikator yang digunakan penulis hanya tiga indikator yang implementasi kebijakannya tercapai sedangkan dua indikator lainnya tidak tercapai karena dari kedua indikator tersebut implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM menjadi Usaha yang berkembang belum tercapai dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, UMKM

## ABSTRACT

Kudus Regent Regulation Number 2 of 2018 as an Effort to Improve Micro, Small and Medium Enterprises in Kudus Regency is a public policy which discusses development in Micro, Small and Medium Enterprises in Kudus Regency. This study aims to describe the implementation of the policy of the Kudus Regent Regulation Number 2 of 2018 as an Effort to Improve Micro, Small and Medium Enterprises in Kudus Regency and to find out the supporting and inhibiting factors in implementing the policy. The method used is through a qualitative descriptive approach, which seeks to provide a real picture and situation of the development of MSMEs. The theory used to analyze MSME problems in Kudus Regency uses the theory of Van Meter and Van Horn. The data from this study were obtained through interviews with resource persons from the Department of Manpower, Industry, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Kudus Regency and MSME business actors in Kudus Regency. The results show that the implementation of the government to develop MSMEs to become a developing business has not been achieved, it is all because of the six indicators used by the author, only three indicators have achieved policy implementation while the other two indicators are not achieved because of the two indicators the implementation of government policies in efforts to develop UMKM into developing businesses have not been achieved properly.

Keywords: Implementation, Policy, UMKM ( MSME )

---

## I. PENDAHULUAN

Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. (Nu'man, 2005 ).

Di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi yang menimpa hingga kini masih dirasakan dampaknya, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak negatif krisis ekonomi itu

antara lain berupa tingkat pertumbuhan perekonomian rendah, banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan, pengangguran membengkak serta jumlah penduduk miskin makin bertambah. Sedangkan dampak positifnya berupa mengingatkan dan menyadarkan pemerintah perlunya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan-pendekatan berlandaskan ekonomi konglomerat untuk dikembalikan berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan peran yang tinggi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Peranan UMKM, terutama sejak krisis

ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM diperoleh pengertian bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berikut peneliti lampirkan Kriterianya :

Tabel 1.1

**Tabel 1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

*Sumber : UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan)

pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Tabel 1.2

**Tabel 2 Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2017 – 2018**

NO	INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH	PANGSA (%)
1	Unit Usaha (A+B)	(Unit)	1.271.529	2,02
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)		1.271.440	2,02
	Usaha Mikro (Umi)		1.243.322	2,00
	Usaha Kecil (UK)		26.043	3,44
	Usaha Menengah (UM)		2.075	3,54
	Usaha besar (UB)		90	1,64
	2		Tenaga Kerja (A+B)	(Orang)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	547.407	0,47		
Usaha Mikro (Umi)	1.866.909	1,77		
Usaha Kecil (UK)	-715.486	-10,93		
Usaha Menengah (UM)	-604.016	-13,81		
Usaha besar (UB)	-209.446	-5,47		
3	PDB atas Dasar Harga Berlaku (A+B)	(Rp.Milyar)	1.197.739,6	
	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)		753.612,8	9,64
	Usaha Mikro (Umi)		475.676,8	9,85
	Usaha Kecil (UK)		112.770,2	9,14
	Usaha Menengah (UM)		165.165,7	9,39
	Usaha besar (UB)		444.126,8	8,85

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2017, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2018 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *output* yang berguna bagi masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga

kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Walaupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam meningkatkan

kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain : - kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, - kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, - lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping itu terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Beragamnya hambatan dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi para UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha.

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan UMKM tersebut dengan melakukan

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kudus.

Kudus adalah sebuah kota yang terletak di Jawa Tengah tepatnya di sebelah utara pulau Jawa sekitar kurang lebih 51 km kearah timur ibu kota Jawa Tengah semarang. Kota kudus satu satunya nama kota di indonesia yang diambil dari nama bahasa arab, yaitu Kudus (dari kata al Quds, yang berarti “suci”). Perkembangan mikro kecil dan menengah di kabupaten Kudus terbilang keadanya lumayan stabil dari tahun ke tahun. Salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang dimiliki kabupaten Kudus sebagai ikon dan salah satu penggerak perekonomian masyarakat Kudus adalah industri jenang, tidak bisa dipungkiri bahwa jenang sudah melekat erat bagi kehidupan orang Kudus. (Old, 2018 )

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM

perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Pembangunan ekonomi kerakyatan usaha menengah mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh. Untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh maka usaha menengah perlu ditingkatkan jumlahnya dan diberdayakan menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja Industri kecil dan menengah Industri kecil dan menengah yang ada di Kota Kudus mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang



mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar.

11 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan UMKM unggulan di Kabupaten Kudus, mulai dari Jenang Kudus, Bordir, produksi pandai besi, Sangkar Burung, Batik Kudus, Tas, Konveksi pakaian, asesoris, busana muslim, kopi muria, boneka. Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus, yang merupakan potensi unggulan dan sudah mengantongi sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) hingga kini mencapai 887 pelaku usaha. Sementara UMKM yang bertajuk Industri, Koperasi, dan rumahan diperkirakan mencapai 12.000 UMKM yang tersebar di sembilan kecamatan. Keberhasilan UMKM di kabupaten Kudus juga dilihat dari fakta mengenai dukungan H. Musthofa terhadap UMKM di Kudus yaitu “kepeduliannya terhadap sektor usaha juga dibuktikan dengan dukungan serta kunjungannya ke tempat-tempat usaha, seperti lokasi budi

daya lele di Desa Kedungsari, panen melon di Desa Jati Kulon, panen jeruk pamelon di Colo, indigopreneur UKM, pasar rakyat NU, perayaan dandangan, peresmian pusat kuliner di Sempalan, peresmian koperasi Serba Usaha Guyub Rukun Dadi Berkah milik paguyuban pedagang kaki lima sekolah di Desa Singocandi serta pembukaan pameran “UMKM” (Nazaruddin, Akhmad: 2013). Berkembangnya UMKM di Kabupaten Kudus mempunyai pengaruh yang positif terhadap upaya pengentasan pengangguran. Semakin berkembang UMKM yang ada, penyerapan tenaga kerja pun semakin banyak, sehingga pengangguran pun menurun. Pada masa pemerintahan H. Musthofa seperti terlihat pada tabel di atas merupakan jumlah penyerapan Tenaga Kerja sektor UMKM di Kabupaten Kudus pada Tahun 2008-2011 menggambarkan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar dari tahun ke tahun. Hal ini juga menjadi salah satu bukti keberhasilan H. Musthofa dalam menjalankan pemerintahannya dan

membuktikan salah satu pilar kebijakan yang sudah dipublikasikan kepada warga Kudus.

UMKM yang berkembang di kabupaten Kudus sangat beragam, seperti: konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka hingga *sparepart* kendaraan dan lainnya. Di Kabupaten Kudus terdapat beberapa *cluster* UMKM yang dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, seperti *cluster* industri konveksi dan bordir Padurenan, *cluster* industri bordir Karangmalang, dan *cluster* industri tas Loram. Pembentukan *cluster* tersebut untuk memudahkan pemasaran industri tersebut, hal ini merupakan upaya pemerintah kabupaten untuk mengangkat produk-produk UMKM agar diminati masyarakat, selain itu upaya pemberdayaan UMKM Pemkab Kudus mengikutsertakan para pelaku UMKM tertentu untuk mengikuti pameran tingkat nasional dan internasional. ( [berita.suamerdeka.com](http://berita.suamerdeka.com) terbit tanggal 12 Januari 2015 diakses pada tanggal 27 April 2017 ).

Berdasarkan data dari Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutyowati bilang jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987unit. Yuana mengatakan Jumlah wirausaha wanita mencapai 14,3 juta orang, dimana jumlah ini meningkat 1,6 juta orang dari jumlah 12,7 juta orang tahun sebelumnya. Berdasarkan pengakuan Yuana angka jumlah wirausaha wanita ini belum termasuk usaha mikro wanita di sektor informal yang tersebar di seluruh Indonesia, tentunya angka tersebut akan

lebih besar lagi ujar Yuana dalam keterangan tertulis, Jumat (5/10). Hal ini menunjukkan keberadaan wanita Muslimah dalam dunia bisnis tidak lagi sekedar isu mengenai kesetaraan gender belaka. Isu itu telah berkembang juga ke dunia bisnis. Hal ini telah dibuktikan oleh Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI). WPMI sebagai ormas perempuan memiliki potensi strategis dalam pengembangan ekonomi perempuan di Indonesia, khususnya melalui penumbuhkembangan wirausaha wanita di berbagai sektor usaha. Yuana juga membeberkan data Badan Pusat Statistik, tercatat 3,79 juta pelaku UMKM

telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce. Kebanyakan pelaku UMKM memanfaatkan platform market place utama di Tanah Air, seperti Blibli, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak. Oleh karena itu, kami terus mendorong upaya pemanfaatan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku bisnis koperasi dan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program dalam mengembangkan koperasi dan UMKM menuju *digital economy*. ([http://ikm.kuduskab.go.id/index.php/en/207/jumlah\\_pelaku\\_umkm\\_di\\_2018\\_diprediksi\\_mencapai\\_5897\\_juta\\_orang](http://ikm.kuduskab.go.id/index.php/en/207/jumlah_pelaku_umkm_di_2018_diprediksi_mencapai_5897_juta_orang))

Perkembangan jumlah usaha kecil, menengah dan besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3

**Tabel 3 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Kabupaten Kudus**

Tahun 2016 – 2018 ( Jiwa )

Lapangan Pekerjaan utama	2016	2017	2018
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
Pertanian ,Kehutanan , Perburuan , & Perikanan	-	48.005	46.035
Industri Pengeolahan	-	168.582	175.330
Perdagangan , Rumah Makan	-	99.412	82.518
Jasa – jasa	-	59.815	54.301
Lainnya	-	77.257	104.462
Jumlah		453.121	462.646

*Sumber : BPS Kabupaten Kudus Indikator Ekonomi Kabupaten Kudus 2016-2018*

Hal ini sesuai dengan **Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018**, bahwa penguatan ekonomi daerah diupayakan dengan fokus peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan menempatkan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah yang penting. UMKM mampu menjadi katub pengaman pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. UMKM khas Indonesia memiliki karakteristik sebagai usaha yang fleksibel. UMKM dapat memiliki status

formal dan informal. Seringkali usaha informal dikaitkan dengan *shadow economic* atau *underground economic*. Tidak semua UMKM yang informal adalah *underground economic* dan tidak semua usaha skala UMKM adalah usaha formal. Kebutuhan UMKM seperti permodalan, pemasaran tergantung pada keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan, dan asosiasi usaha. Ini

mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan cara pandang dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM. UMKM sebagai pelaku memegang peran kunci dalam rangka pengembangan mereka sendiri. Dalam pengembangan UMKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi oleh pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya pengembangan yang di lakukan. Namun demikian perlu disadari bahwa untuk setiap pengembangan progam harus berangkat pada pemenuhan kebutuhanya. Meski kadang dalam menentukan kebutuhan tersebut membutuhkan pendamping juga.

Pemerintah mempunyai peran yang dalam memfasilitasi UMKM lembaga lain yang berkaitan dalam pengembangan UMKM, peran tersebut dapat di wujudkan

dengan kebijakan yang memihak terhadap pengembangan usaha maupun fasilitasnya. Karena banyak industri UMKM yang berada di Kudus kurang ada sentuhan langsung dari pemerintah tentang masalah yang sering dihadapi pengusaha antara lain yaitu seperti pemodalan, pemasaran, kepastian hak merek yang dimiliki karena banyak pelaku industri di Kudus cenderung tidak tahu dan kurang pemahaman masalah tersebut.

Bedasarkan pendahuluan yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM Di Kabupaten Kudus dan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM di Kabupaten Kudus.

## II. Landasan Teori

### A. Pengertian Kebijakan Publik

William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Thomas R. Dye (1992) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk

dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Pemberdayaan UMKM merupakan serangkaian upaya untuk menolong peluang usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil menurut undang-undang agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan

potensi yang dimilikinya (Fahrudin, 2012). Erwidodo (1999) memandang bahwa pemberdayaan diberikan kepada pelaku ekonomi lemah untuk meningkatkan kemampuan bisnis (kewirausahaan). Esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Jadi dapat dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya berkualitas. Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar

memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sesuai dengan tujuan pemberdayaan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan UMKM, tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### **1.1.1 Tahap Kebijakan Publik**

Pada siklusnya, secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Menurut pandangan beberapa pakar politik tentang kebijakan publik, kebijakan dijelaskan dengan tahapan-tahapan yang berbeda-

beda tapi dengan inti yang sama yakni didalamnya mencakup ketiga pokok proses kebijakan yakni formulasi, implementasi dan evaluasi. Proses kebijakan publik dikatakan sangat kompleks dan rumit, karena itu beberapa ahli membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini ialah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik (Winarno, 2008).

James Anderson (1979) membagi proses kebijakan publik menjadi lima yakni yang terdiri dari Formulasi Masalah, Formulasi Kebijakan, Penentuan Kebijakan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. Formulasi masalah yakni sebagai tahapan pertama dalam proses kebijakan publik. Menurut Anderson formulasi masalah ialah untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi dan kenapa masalah tersebut menjadi prioritas dalam agenda pemerintah. Tahap yang kedua yakni formulasi kebijakan merupakan tahapan dimana pemerintah sebagai pelaku

kebijakan mengembangkan pilihan atau alternatif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang selanjutnya diikuti tahap proses penentuan kebijakan yakni tentang bagaimana alternatif ditetapkan, kriteria yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, bagaimana proses dalam melaksanakan kebijakan dan tentang apa isi kebijakan yang telah ditetapkan.

Tahap selanjutnya yakni implementasi, berisi tentang siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan apa dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan sebagai tahapan terakhir dalam proses kebijakan publik menurut Anderson ialah tentang bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan tersebut diukur, lalu siapa yang mengevaluasi kebijakan, apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan tersebut dan adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan pada kebijakan atau secara sederhana bisa dikatakan kegiatan penilaian kebijakan.



Kebijakan publik sendiri terdiri dari beberapa bentuk dan memiliki sifat yang hierarkis, dimana ada kebijakan yang lebih tinggi dan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain dibawahnya. Seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintahan kita masih bersifat kontinental yang dimana suatu kebijakan bisa dikatakan sama dengan hukum meskipun tidak semua kebijakan yang diformalkan identik dengan hukum. Dengan kata lain jika pemerintah pusat mengeluarkan suatu bentuk kebijakan berupa perundang-undangan, undang-undang tersebut nantinya akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang ada ditingkatan yang lebih rendah, yakni seperti halnya peraturan daerah provinsi maupun peraturan yang ada diwilayah kabupaten atau kota tanpa mengesampingkan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan daerah.

## **B. Implementasi Kebijakan**

### **i. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik  
Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan

yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

### **2. Sumber daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi

kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

### **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP).

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan

sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *“fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

**4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para

individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami

gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

## **5. Disposisi atau sikap para pelaksana**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih

dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar

dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*)


kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

## **6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Gambar 2.3. Implementasi Kebijakan

Bagan 1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



### C. Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM merupakan 1. Keseluruhan dengan tujuan baru, suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan membangun interaksi yang baik yang keterpaduan dalam penggunaan berbagai tadinya hanya usaha yang kecil menjadi sumber daya UMKM mengintegrasikan usaha yang berkembang lagi.

segala bentuk aspek di luar UMKM yang 2. Tujuan baru, membangun Interaksi antar berkaitan secara langsung maupun tidak pegawai UMKM supaya peningkatan langsung akan kelangsungan kinerja di perbaiki lagi untuk mencapai pengembangan UMKM (2019). tujuan.

Terdapat beberapa jenis pengembangan, 3. Pengembangan baru secara keseluruhan yaitu : pada keberadaan UMKM yang berkembang



supaya mempertahankan usahanya apabila berhasil berkembang bagi yang belum berhasil berkembang perlu di tingkatkan lagi dari segi segala bidang.

4. Pengembangan baru pada keberadaan interaksi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas baik usahanya maupun pegawai yang berkompeten supaya

para konsumen tertarik pada produk UMKM yang di jualnya.

5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang dapat mengembangkan UMKM tersebut memerlukan perubahan baik secara internal maupun eksternal yang ada dalam usaha yang dijalani.

### III. Metode

Metode penelitian adalah salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah adalah

penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan istilah yang mencakup berbagai pendekatan untuk Penelitian yang lebih berfokus pada kualitas, bukan kuantitas (Bazeley, 2013). Metode Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Raco (2010) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Raco menyebutkan bahwa terdapat beberapa keunggulan dari Penelitian kualitatif. Pertama, data yang didapatkan bukan

rekayasa peneliti, namun berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Kedua, pembahasannya mendalam dan terpusat. Ketiga, penelitian kualitatif lebih terbuka dalam melihat sesuatu dari beberapa sudut pandang berbeda. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh Karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kudus. Sementara sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen- dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal dan literatur yang terkait.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung oleh banyak faktor. Di Kabupaten Kudus, salah satu faktor yang mendorong perekonomian ialah pertumbuhan usaha-usaha kecil, baik yang termasuk sebagai sektor tradisional maupun yang termasuk sebagai sektor modern. Usaha-usaha ini sering dikenal dengan istilah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Meskipun termasuk skala kecil, usaha mandiri yang dilakukan oleh masyarakat ini sebenarnya memiliki peran signifikan. Dan juga, UMKM juga tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Selain itu, bisnis UMKM juga memiliki beberapa kelebihan, yakni memiliki fokus yang jelas, fleksibel, mudah berinovasi, serta membutuhkan modal yang lebih terjangkau.

UMKM bisa menjadi salah satu penopang perekonomian ini dikarenakan kontribusi UMKM pada pendapatan domestik bruto. Jadi, apabila terjadi krisis global, UMKM bisa tetap membantu perekonomian

Indonesia agar tetap berkembang. Karena perannya yang penting bagi pondasi ekonomi, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pertumbuhan UMKM agar pelaku UMKM dapat berkembang melalui berbagai inovasi produk dan layanan. Semakin besar kemajuan UMKM, maka semakin besar juga lapangan kerja yang dapat diberikan sehingga angka pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Untuk memberi arahan para stakeholder yang ikut serta dalam upaya peningkatan UMKM ini, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus memberikan pembekalan kepada mereka yaitu upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus dalam memberi pembekalan kepada stakeholder yang ikut serta dalam peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus.

Dari hasil wawancara dan observasi diperoleh gambaran bahwa implementasi

kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM bisa di katakan berhasil karena banyak usaha yang berkembang tetapi masih ada yang perlu di benahi baik dari keuangan, pemasaran, maupun promosi supaya dapat bersaing dengan wilayah lain. Dan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan tersebut penulis menganalisanya menggunakan indikator teori Van Meter dan Van Horn

Dalam indikator Van Meter dan Horn variabel pertama adalah Standart dan sasaran kebijakan atau Ukuran dan tujuan kebijakan ini banyak yang sudah memahami dan mematuhi serta menjalankan aturan yang ada pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus baik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun para pelaku dan pemilik usaha yang ada di Kabupaten Kudus.

Untuk indikator ke dua dalam teori Van Meter dan Van Horn tentang Sumber Daya. Untuk sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kudus banyak dari penduduk tersebut yang ikut bekerja di usaha UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dan mereka memiliki kompetensi pada bidang yang di butuhkan di lapangan kerja usaha tersebut.

Untuk sumber dana memang banyak pelatihan, banyak workshop dibidang UMKM bagi masyarakat Kudus tetapi dari mereka yang berminat hanya beberapa bahkan ada yang tidak berani meminjam di KUD desa masing karena takut untuk tidak bisa mengembalikan pinjaman yang di pinjam di masing – masing KUD tersebut. Tetapi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus terus selalu memberikan informasi baik lewat sosialisasi maupun lewat media sosial supaya dapat mengembangkan usaha yang dimiliki pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kudus. Dan CV. Mubarakfood Cipta Delicia perhatian utama dari generasi Ke 3

ini adalah di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), “Pengembangan dan Penataan Sumber Daya Manusia” hal tersebut berawal dari sebuah pemikiran bahwa berhasilnya suatu perusahaan didasari oleh Sumber Daya Manusia yang memadai berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan kapasitas dan bidangnya. Dalam misi perusahaan terdapat keinginan untuk mengembangkan SDM dan manajemen yang kreatif, inovatif, amanah dan profesional.

Untuk indikator ke tiga dalam teori Van meter dan Van Horn tentang Karakteristik Organisasi Pelaksana. Untuk karakteristik yang berkembang di kabupaten Kudus sementara hanya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan CV. Mubarokfood Cipta Delicia atau Jenang Sinar 33, karena Untuk Dinas UMKM Selama ini seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus mematuhi SOP ( Standart Operating

Procedures ) yang di buat dan mengenai keterlibatan lembaga lain dalam pengambilan keputusan untuk upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus bersama dengan Dinas Perdagangan dan Pelaku Umkm ikut dalam Musyawarah dan berhak menyampaikan suara pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus. Bukan hanya itu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah mewadahi para pelaku UMKM dari segi segala aspek yang ada : 1). Aspek Pendanaan 2). Aspek Sarpras 3). Aspek Informasi 4). Aspek Kemitraan 5). Aspek Perizinan 6) Aspek Kesempatan Berusaha 7). Aspek Promosi Dagang dan yang terakhir 8). Aspek Dukungan Kelembagaan. Untuk pihak swasta wajib mematuhi SOP yang di buat oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Usaha

Menengah Kabupaten Kudus. Pada musyawarah bersama dengan pihak swasta dan Dinas Perdagangan untuk meningkatkan UMKM yang memiliki wewenang memberikan keputusan adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus dan hasil keputusan tersebut dibawa ke Pemerintah Kabupaten Kudus untuk di evaluasi kembali.

Dan untuk Perkembangan Organisasi dan manajemen perusahaan Sinar 33 Jenang Kudus awal mulanya pada saat generasi pertama, proses pengolahan atau produksi jenang masih dilakukan secara manual dan sederhana, usaha yang dijalankannya merupakan usaha rumahan (*home industry*) yang mana pada waktu itu tenaga kerja yang terlibat masih bersifat kerabat, saudara dekat dan tetangga sekitar. Awalnya produk jenang ini dijual tanpa merk dan kemasan, namun pada tahun 1936 produk jenang ini diberi merk "HMR" yang mengandung arti Haji Mabruri. Pengelolaan usaha yang masih bersifat

rumahan ini belum terdapat pengorganisasian yang spesifik dan struktural. Pada saat H. Mabruri wafat, dan kemudian usaha jenang ini dilanjutkan oleh puteranya H. Achmad Shochib, oleh generasi kedua usaha jenang ini dikembangkan dengan didirikannya perusahaan jenang dengan nama Perusahaan Jenang Sinar Tiga Tiga (PJ. Sinar Tiga Tiga). Hal yang menarik dan menjadi catatan penting dalam perkembangan industri jenang adalah generasi kedua telah mempunyai pandangan yang visioner atas produk yang dihasilkannya dan adanya kesadaran dan upaya untuk melindungi merk, padahal pemikiran tersebut bisa dipastikan jarang dimiliki oleh orang yang bergerak di bidang usaha makanan terlebih untuk jenis olahan makanan tradisional. Tahun 1942 beliau mengajukan merk "Sinar Tiga Tiga" dan dikabulkan oleh Dirjen Merk dan Paten Departemen Kehakiman dengan dikeluarkannya surat izin nomor: 188.4/1651/1946 tertanggal 9 September

1946, sampai sekarang ini terus dilakukan perpanjangan, untuk saat ini merk “Sinar Tiga Tiga” masih terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merk dengan nomor: D98- 11702-424552. Perjalanan perusahaan dari masa ke masa sangat membutuhkan proses yang sangat panjang langkah atau tahapan kearah modernisasi telah mulai dilakukan sejak generasi kedua. Generasi kedua pada saat kepemimpinan H. Ahmad Shochib, jenang kusus yang semula dikemas dengan anyaman daun pandan dan ditempli kertas bertuliskan “Sinar Tiga Tiga” di bagian luar dan juga bagian dalam dari *tebok* (Tampah kecil berdiameter  $\pm 20$ cm), pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1960 Jenang Sinar Tiga Tiga dikemas dalam plastik dan bagian luarnya kertas putih dengan desain gambar sinar dan angka 33 berwarna coklat tua yang diambil dari nomor rumah tinggal yang beralamatkan di Jln. Sunan Muria nomor 33 Kudus. Jenang ini dikemas dengan berat 250 gram. Oleh sebab itu

jenang ini kemudian dikenal dengan istilah “Jenang Prapatan”. Dengan terkenalnya jenang dengan merk SinarTiga Tiga kemudian dipasaran muncul beraneka jenang lain yang mempunyai desain kemasan yang menyerupai Sinar Tiga Tiga yang asli. Hal inilah yang mendasari Bapak H. Achmad Shochib untuk melakukan inovasi dan modifikasi komposisi bahan baku dan sistem pengemasannya. Pada tahun 1975 dikeluarkan jenang hasil inovasi dan modifikasi tersebut dengan merk “Sinar Tiga Tiga Aroma Coklat” dan “Sinar Tiga Tiga Aroma Melon”. Jenang ini dikemas dalam kardus yang berwarna-warni dengan diisi beberapa butir jenang yang diiris kecil-kecil seberat  $\pm 20$  gram. Generasi kedua ini yang melakukan diversifikasi merk, yaitu pada tahun 1978 sampai tahun 1980 diluncurkan produk dengan merk baru, yaitu merk Viva dengan aroma durian, Mabrur dengan aroma nangka dan Mubarok dengan aroma mocca. Semua merk tersebut telah didaftarkan secara resmi di Departemen Kesehatan dan

Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merk Departemen Kehakiman Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Dirjen HKI. Setelah generasi kedua menyerahkan kepemimpinan kepada generasi ketiga, H. Muhammad Hilmy, SE semakin mengembangkan produk mubarak dengan inovasi-inovasi dalam rasa dan kemasan dan mulai pada generasi ketiga ini mulai dikembangkan cara mengolah jenang dengan menggunakan mesin, hal ini dilakukan pengujian dan percobaan untuk mesin pengolahan jenang. Pembenahan dan peningkatan sarana produksi yang sejalan dengan modernisasi dilakukan pada tahun 1996 berupa mekanisasi pembuatan tepung beras ketan, pembuatan santan kelapa serta cara pengadukan (*mixing*) adonan jenang. Perusahaan CV. Mubarakfood Cipta Delicia dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari telah menerapkan amanah, yaitu dengan mengimplementasikan misinya yang menjadikan karyawan dengan manajemen kreatif, inovatif, amanah dan profesional sehingga dalam setiap

aktivitasnya selalu berpegang pada empat prinsip yang digunakan dalam misi tersebut.

Untuk usaha Pandai Besi dan Batik memang sudah ada SOP yang mereka buat tetapi masih kurang tertata dengan rapi sehingga perlu banyak pembenahan supaya dapat mengembangkan usaha mereka supaya dapat bersaing dengan pesaing UMKM yang lain.

Untuk indikator ke empat dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. Dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sampai para pelaku usaha baik selalu berkoordinasi dengan baik dan lancar serta seluruh kegiatan para pelaku usaha selalu di awasi oleh Dinas UMKM.

Untuk indikator ke lima dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah Disposisi atau sikap para pelaksana yang menerapkan indikator tersebut baru 2 yaitu Dinas Dinas



Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan Perusahaan Jenang CV. Mubarokfood Cipta Delicia. Untuk Dinas UMKM selalu merespon dengan baik dan dijalankan oleh pegawai yang ada di Dinas UMKM dan untuk usaha CV. Mubarokfood Cipta Delicia sama merespon dengan baik dan menjalankan tanpa menolak disposisi yang di berikan oleh pemimpin mereka.

Untuk indikator ke enam dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah pengaruh lingkungan Sosial, ekonomi dan politik dari implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sangat terasa sekali karena dengan adanya UMKM untuk lingkungan warga dapat ikut terlibat dalam usaha tersebut salah satu contohnya sumber daya manusia nya, untuk ekonomi dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Kudus, untuk politik pastinya berdampak karena dapat meningkatkan

popularitas Kabupaten Kudus di bidang UMKM.

Untuk Para pelaku usaha juga merasakan dampaknya juga bagi lingkungannya para pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Kudus, untuk dampak ekonomi semakin banyak konsumen / pelanggan maka semakin banyak pendapatan yang mereka miliki dan itu dapat membantu perekonomian di Kabupaten Kudus, Untuk segi politik semakin banyak yang mengenal produk dari usaha yang mereka miliki semakin terangkat Kabupaten Kudus di mata nasioanl maupun internasional.

Dan indikator yang terakhir adalah indikator pengembangan UMKM untuk indikator ini baik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus maupun para pelaku usaha seperti ( Pandai Besi, Alfa shoofa Batik, Muria Batik Kudus, dan Jenang Sinar 33 Kudus ) selalu memberikan baik pelayanan dan terus berinovasi untuk memajukan usaha yang

mereka miliki. Untuk Dinas memberikan wadah supaya para pelaku usaha bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki baik internal maupun keuangan. Untuk para pelaku usaha juga seharusnya mengembangkan usaha yang mereka miliki dengan terus berinovasi dan membenahi manajemen bisnis yang mereka jalani baik dari promosi, pemasaran dan merekrut pegawai yang berkompeten supaya sejalan dengan tujuan serta visi, misi yang dibangun untuk memajukan usaha mereka masing – masing. Dan para pelaku usaha selalu update perkembangan usaha yang mereka jalani saat ini serta jangan takut bersaing dengan pesaing lain. Terus jalani kerjasama baik yang di kelola pemerintah di bawah naungan BUMN maupun kerjasama dengan pihak swasta supaya usaha tersebut dapat di terima masyarakat baik skala nasional maupun internasional.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari keenam indikator hanya empat indikator yang implementasi kebijakannya tercapai sedangkan dua indikator lainnya

tidak tercapai karena dari ketiga indikator tersebut implementasi kebijakan pemerintah tidak tercapai dengan baik. Masih perlu pembenahan baik internal maupun eksternalnya.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan para pelaku usaha, dan juga observasi pada Dinas dan Usaha yang ada di Kabupaten Kudus bahwa dari hasil penelitian indikator yang dominan dalam faktor pendukung ada 3 yaitu Standart dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan serta, Lingkungan sosial, ekomoni, dan politik dan untuk penghambat menurut penulis ada 2 yaitu indikator dari teori Van Meter dan Van horn pada variabel Sumber daya dan Karakteristik organisasi pelaksana.

Indikator yang mendukung faktor pendukung untuk implementasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM yaitu pada variabel standart dan

sasaran kebijakan. Dari hasil penelitian disitu menunjukkan bahwa standart dan sasaran kebijakan sudah sesuai pada implementasi pengembangan peningkatan UMKM, karena standart dan sasaran kebijakan tidak melenceng dari yang semestinya untuk mengembangkan usaha UMKM seperti yang dikatakan pada teori Van Meter dan Van Horn pada variabel standart dan sasaran kebijakan yang mengatakan bahwa:

“ Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006) ”.

Seperti yang dikatakan bapak Rofiq Fachri, SH, MM selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ibu Mahmudah Widhyartati, SH selaku Kepala Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi, Dan Pembiayaan Usaha Kecil dan

menengah yang mengacu pada indikator Kebijakan Pemerintah mengatakan bahwa :

“ Untuk standart / ukuran kebijakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Kudus dalam menangani upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus mengacu pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang menyelenggarakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dengan pertimbangan tersebut maka di tetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus yang menjadi Standart / Ukuran Kebijakan dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ”.

“ Untuk sasaran, ukuran dan tujuan kebijakan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 tahun

2018 di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus mengikuti prinsip dan tujuan dari peraturan Bupati Kudus. Untuk sasaran selama ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus sudah tepat sasaran terhadap masyarakat terutama Pemilik / pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Dan berikut ini isi dari prinsip yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 : 1). Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. 2). Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 3). Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro. 4). Peningkatan daya saing usaha mikro; dan 5). Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Berikut isi dari tujuan pemberdayaan dan pengembangan yang

terdapat dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 : a). Mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. b). Mengembangkan usaha mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. c). Menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha mikro menjadi tangguh dan mandiri. d). Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. e). meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro. f). meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro. g). Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. h). Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas. i). Meningkatkan peran usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional, dan mandiri; dan j). Mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal ”. Serta para

pelaku usaha wajib memahami dan mematuhi peraturan tersebut dan Dinas UMKM mewadai para pelaku usaha tersebut.

Dan variabel ke dua yang menjadi faktor pendukung adalah Variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. Baik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah maupun para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kudus selalu berkoordinasi dengan baik, serta melibatkan para pelaku usaha untuk memusyawarahkan pendapat mereka untuk Pengembangan peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus.

Dan variabel terakhir dua yang menjadi faktor pendukung adalah Lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dampak yang dihasilkan sangat terasa sekali dari ketiga faktor ini secara tidak langsung para pelaku usaha juga merasakannya karena dari hasil usaha mereka dapat meningkatkan

pendapatan daerah dan dapat memperkenalkan daerahnya ke kaca nasional dan internasional.

Jadi faktor pendukung yang ada pada variabel di atas sangat mendukung untuk pengembangan peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus .

Sedangkan untuk indikator yang hasilnya paling dominan untuk faktor penghambat implementasi kebijakan adalah Sumber Daya dan Karakteristik organisasi pelaksana. Untuk Sumber daya baik Sumber daya Manusia maupun sumber dana saling keterkaitan satu sama lain karena untuk sumber daya baik maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah maupun para pelaku usaha benar – benar mencari seseorang yang berkompeten dan memiliki kualitas pada dirinya sehingga dapat menciptakan inovasi – inovasi untuk memajukan usaha sehingga mencapai tujuan. Apabila salah satu tidak mendukung maka akan dipastikan indikator ini belum bisa dikatakan berhasil.

Faktor penghambat yang ke dua adalah Variabel Karakteristik organisasi pelaksana. Untuk variabel ini masih perlu pembenahan atau peninjauan kembali karena untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah memberikan kebebasan untuk pembuatan SOP masing – masing pelaku usaha tetapi tetap penyelenggaraannya diawasi oleh Dinas UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan selama ini yang berhasil melakukan variabel ini adalah Dinas UMKM dan pelaku usaha hanya Jenang Sinar 33 atau Perusahaan CV. Mubarokfood Cipta Delicia dan untuk usaha pandai besi dan batik masih perlu banyak pembenahan dan selama ini fokus mereka hanya di promosi saja.

Dan untuk menajalin kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan pihak swasta maupun negeri Dinas UMKM memberikan kebebasan akan tetapi tetap harus mematuhi aturan yang berlaku di Kabupaten Kudus dan selama ini yang bisa

menjalin kerjasama dengan baik dengan pihak swasta maupun negeri untuk pelaku usaha hanya Perusahaan CV. Mubarokfood Cipta Delicia atau Jenang Sinar 33 karena mereka mempunyai prinsip yang teguh yang membuat usaha ini berani menjalin kerjasama dengan pihak nasioanl maupun internasional. Dan sampai sekarang dengan prinsip “ Amanah ” ini mereka pertahankan hingga saat ini. Dan untuk usaha pandai besi dan batik kudu belum mampu menjalin kerjasama karena masih berfokus di promosi usaha yang mereka jalani saat ini.

Untuk indikator variabel Disposisi atau sikap para pelaksana penulis memasukkan dalam kategori faktor penghambat karena yang tercapai melakukan ini sama dengan pernyataan yang di atas masih Dinas UMKM dan CV. Mubarokfood Cipta Delicia atau Jenang Sinar 33 Kudus .

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian indikator yang dominan dalam faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam

upaya peningkatan UMKM ini adalah Indikator teori Van Meter dan Van Horn karena tingkat keberhasilan dapat dilihat pada 3 variabel yaitu : 1. Variabel standart dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. 2. Variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. 3. Variabel Lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang merupakan faktor pendukung di karenakan sudah sesuai serta tercapai dan untuk implementasi kebijakan pada

variabel Sumber daya dan Variabel Karakteristik organisasi pelaksana yang merupakan faktor penghambat di karenakan kurang mendukung implementasi kebijakan untuk pengembangan dan peningkatan UMKM kabupaten Kudus untuk variabel perlu pembenahan kembali supaya dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tercapai dan dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Kudus dari segi UMKM.

## V. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dan observasi diperoleh gambaran bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM bisa di katakana belum berhasil karena banyak usaha yang berkembang

tetapi masih ada yang perlu di benahi baik dari keuangan, pemasaran, maupun promosi supaya dapat bersaing dengan wilayah lain. Dan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan tersebut penulis menganalisanya menggunakan indikator teori Van Meter dan Van Horn

Dalam indikator Van Meter dan Horn variabel pertama adalah Standart dan

sasaran kebijakan atau Ukuran dan tujuan kebijakan ini banyak yang sudah memahami dan mematuhi serta menjalankan aturan yang ada pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus baik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun para pelaku dan pemilik usaha yang ada di Kabupaten Kudus.

Untuk indikator ke dua dalam teori Van Meter dan Van Horn tentang Sumber Daya. Untuk sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kudus banyak dari penduduk tersebut yang ikut bekerja di usaha UMKM yang ada di Kabupaten Kudus dan mereka memiliki kompetensi pada bidang yang di butuhkan di lapangan kerja usaha tersebut.

Untuk sumber dana memang banyak pelatihan, banyak workshop dibidang UMKM bagi masyarakat Kudus tetapi dari mereka yang berminat hanya beberapa bahkan ada yang tidak berani

meminjam di KUD desa masing karena takut untuk tidak bisa mengembalikan pinjaman yang di pinjam di masing – masing KUD tersebut. Tetapi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus terus selalu memberikan informasi baik lewat sosialisasi maupun lewat media sosial supaya dapat mengembangkan usaha yang dimiliki pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kudus. Dan CV. Mubarakfood Cipta Delicia perhatian utama dari generasi Ke 3 ini adalah di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), “Pengembangan dan Penataan Sumber Daya Manusia” hal tersebut berawal dari sebuah pemikiran bahwa berhasilnya suatu perusahaan didasari oleh Sumber Daya Manusia yang memadai berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan kapasitas dan bidangnya. Dalam misi perusahaan terdapat keinginan untuk mengembangkan SDM dan manajemen yang kreatif, inovatif, amanah dan profesional.



Untuk indikator ke tiga dalam teori Van meter dan Van Horn tentang Karakteristik Organisasi Pelaksana. Untuk karakteristik yang berkembang di kabupaten Kudus sementara hanya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan CV. Mubarakfood Cipta Delicia atau Jenang Sinar 33, karena Untuk Dinas UMKM Selama ini seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus mematuhi SOP ( Standart Operating Procedures ) yang di buat dan mengenai keterlibatan lembaga lain dalam pengambilan keputusan untuk upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus bersama dengan Dinas Perdagangan dan Pelaku Umkm ikut dalam Musyawarah dan berhak menyampaikan suara pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus. Bukan

hanya itu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah mewadahi para pelaku UMKM dari segi segala aspek yang ada : 1). Aspek Pendanaan 2). Aspek Sarpras 3). Aspek Informasi 4). Aspek Kemitraan 5). Aspek Perizinan 6) Aspek Kesempatan Berusaha 7). Aspek Promosi Dagang dan yang terakhir 8). Aspek Dukungan Kelembagaan. Untuk pihak swasta wajib mematuhi SOP yang di buat oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Kabupaten Kudus. Pada musyawarah bersama dengan pihak swasta dan Dinas Perdagangan untuk meningkatkan UMKM yang memiliki wewenang memberikan keputusan adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus dan hasil keputusan tersebut dibawa ke Pemerintah Kabupaten Kudus untuk di evaluasi kembali. Dan untuk Perkembangan Organisasi dan manajemen perusahaan Sinar 33 Jenang

Kudus awal mulanya pada saat generasi pertama, proses pengolahan atau produksi jenang masih dilakukan secara manual dan sederhana, usaha yang dijalankannya merupakan usaha rumahan (*home industry*) yang mana pada waktu itu tenaga kerja yang terlibat masih bersifat kerabat, saudara dekat dan tetangga sekitar. Awalnya produk jenang ini dijual tanpa merk dan kemasan, namun pada tahun 1936 produk jenang ini diberi merk “HMR” yang mengandung arti Haji Mabruri. Pengelolaan usaha yang masih bersifat rumahan ini belum terdapat pengorganisasian yang spesifik dan struktural. Pada saat H. Mabruri wafat, dan kemudian usaha jenang ini dilanjutkan oleh puteranya H. Achmad Shochib, oleh generasi kedua usaha jenang ini dikembangkan dengan didirikannya perusahaan jenang dengan nama Perusahaan Jenang Sinar Tiga Tiga (PJ. Sinar Tiga Tiga). Hal yang menarik dan menjadi catatan penting dalam perkembangan industri jenang adalah

generasi kedua telah mempunyai pandangan yang visioner atas produk yang dihasilkannya dan adanya kesadaran dan upaya untuk melindungi merk, padahal pemikiran tersebut bisa dipastikan jarang dimiliki oleh orang yang bergerak di bidang usaha makanan terlebih untuk jenis olahan makanan tradisional. Tahun 1942 beliau mengajukan merk “Sinar Tiga Tiga” dan dikabulkan oleh Dirjen Merk dan Paten Departemen Kehakiman dengan dikeluarkannya surat izin nomor: 188.4/1651/1946 tertanggal 9 September 1946, sampai sekarang ini terus dilakukan perpanjangan, untuk saat ini merk “Sinar Tiga Tiga” masih terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merk dengan nomor: D98- 11702-424552. Perjalanan perusahaan dari masa ke masa sangat membutuhkan proses yang sangat panjang langkah atau tahapan kearah modernisasi telah mulai dilakukan sejak generasi kedua. Generasi kedua pada saat kepemimpinan H. Ahmad Shochib, jenang kudus yang

semula dikemas dengan anyaman daun pandan dan ditemplei kertas bertuliskan “Sinar Tiga Tiga” di bagian luar dan juga bagian dalam dari *tebok* (Tampah kecil berdiameter  $\pm 20\text{cm}$ ), pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1960 Jenang Sinar Tiga Tiga dikemas dalam plastik dan bagian luarnya kertas putih dengan desain gambar sinar dan angka 33 berwarna coklat tua yang diambil dari nomor rumah tinggal yang beralamatkan di Jln. Sunan Muria nomor 33 Kudus. Jenang ini dikemas dengan berat 250 gram. Oleh sebab itu jenang ini kemudian dikenal dengan istilah “Jenang Prapatan”. Dengan terkenalnya jenang dengan merk SinarTiga Tiga kemudian dipasaran muncul beraneka jenang lain yang mempunyai desain kemasan yang menyerupai Sinar Tiga Tiga yang asli. Hal inilah yang mendasari Bapak H. Achmad Shochib untuk melakukan inovasi dan modifikasi komposisi bahan baku dan sistem pengemasannya. Pada tahun 1975 dikeluarkan jenang hasil inovasi dan modifikasi tersebut dengan

merk “Sinar Tiga Tiga Aroma Coklat” dan “Sinar Tiga Tiga Aroma Melon”. Jenang ini dikemas dalam kardus yang berwarna-warni dengan diisi beberapa butir jenang yang diiris kecil-kecil seberat  $\pm 20$  gram. Generasi kedua ini yang melakukan diversifikasi merk, yaitu pada tahun 1978 sampai tahun 1980 diluncurkan produk dengan merk baru, yaitu merk Viva dengan aroma durian, Mabrur dengan aroma nangka dan Mubarak dengan aroma mocca. Semua merk tersebut telah didaftarkan secara resmi di Departemen Kesehatan dan Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merk Departemen Kehakiman Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Dirjen HKI. Setelah generasi kedua menyerahkan kepemimpinan kepada generasi ketiga, H. Muhammad Hilmy, SE semakin mengembangkan produk mubarak dengan inovasi-inovasi dalam rasa dan kemasan dan mulai pada generasi ketiga ini mulai dikembangkan cara mengolah jenang dengan menggunakan mesin, hal ini dilakukan pengujian dan percobaan untuk

mesin pengolahan jenang. Pembinaan dan peningkatan sarana produksi yang sejalan dengan modernisasi dilakukan pada tahun 1996 berupa mekanisasi pembuatan tepung beras ketan, pembuatan santan kelapa serta cara pengadukan (*mixing*) adonan jenang. Perusahaan CV. Mubarakfood Cipta Delicia dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari telah menerapkan amanah, yaitu dengan mengimplementasikan misinya yang menjadikan karyawan dengan manajemen kreatif, inovatif, amanah dan profesional sehingga dalam setiap aktivitasnya selalu berpegang pada empat prinsip yang digunakan dalam misi tersebut.

Untuk usaha Pandai Besi dan Batik memang sudah ada SOP yang mereka buat tetapi masih kurang tertata dengan rapi sehingga perlu banyak pembenahan supaya dapat mengembangkan usaha mereka supaya dapat bersaing dengan pesaing UMKM yang lain.

Untuk indikator ke empat dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah

komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. Dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sampai para pelaku usaha baik selalu berkoordinasi dengan baik dan lancar serta seluruh kegiatan para pelaku usaha selalu diawasi oleh Dinas UMKM.

Untuk indikator ke lima dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah Disposisi atau sikap para pelaksana yang menerapkan indikator tersebut baru 2 yaitu Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan CV. Mubarakfood Cipta Delicia Perusahaan Jenang. Untuk Dinas UMKM selalu merespon dengan baik dan dijalankan oleh pegawai yang ada di Dinas UMKM dan untuk usaha CV. Mubarakfood Cipta Delicia sama merespon dengan baik dan menjalankan tanpa menolak disposisi yang di berikan oleh pemimpin mereka.

Untuk indikator ke enam dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah

pengaruh lingkungan Sosial, ekonomi dan politik dari implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus sangat terasa sekali karena dengan adanya UMKM untuk lingkungan warga dapat ikut terlibat dalam usaha tersebut salah satu contohnya sumber daya manusia nya, untuk ekonomi dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Kudus, untuk politik pastinya berdampak karena dapat meningkatkan popularitas Kabupaten Kudus di bidang UMKM.

Untuk Para pelaku usaha juga merasakan dampaknya juga bagi lingkungannya para pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Kudus, untuk dampak ekonomi semakin banyak konsumen / pelanggan maka semakin banyak pendapatan yang mereka miliki dan itu dapat membantu perekonomian di Kabupaten Kudus, Untuk segi politik semakin banyak yang mengenal produk dari usaha yang mereka miliki semakin

terangkat Kabupaten Kudus di mata nasioanl maupun internasional.

Dan indikator yang terakhir adalah indikator pengembangan UMKM untuk indikator ini baik Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus maupun para pelaku usaha seperti ( Pandai Besi, Alfa shoofa Batik, Muria Batik Kudus, dan Jenang Sinar 33 Kudus ) selalu memberikan baik pelayanan dan terus berinovasi untuk memajukan usaha yang mereka miliki. Untuk Dinas memberikan wadah supaya para pelaku usaha bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki baik internal maupun keuangan. Untuk para pelaku usaha juga seharusnya mengembangkan usaha yang mereka miliki dengan terus berinovasi dan membenahi manajemen bisnis yang mereka jalani baik dari promosi, pemasaran dan merekrut pegawai yang berkompeten supaya sejalan dengan tujuan serta visi , misi yang dibangun untuk memajukan usaha mereka masing – masing. Dan para pelaku usaha

selalu update perkembangan usaha yang mereka jalani saat ini serta jangan takut bersaing dengan pesaing lain. Terus jalani kerjasama baik yang di kelola pemerintah di bawah naungan BUMN maupun kerjasama dengan pihak swasta supaya usaha tersebut dapat di terima masyarakat baik skala nasional maupun internasional.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari keenam indikator hanya empat indikator yang implementasi kebijakannya tercapai sedangkan dua indikator lainnya tidak tercapai karena dari ketiga indikator tersebut implementasi kebijakan pemerintah tidak tercapai dengan baik. Masih perlu pembenahan baik internal maupun eksternalnya.

Faktor pendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah daalam mengembangkan Peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus

Dari hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan para pelaku usaha, dan juga

observasi pada Dinas dan Usaha yang ada di Kabupaten Kudus bahwa dari hasil penelitian indikator yang dominan dalam faktor pendukung ada 3 yaitu Standart dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan serta, Lingkungan sosial, ekomoni, dan politik dan untuk penghambat menurut penulis ada 2 yaitu indikator dari teori Van Meter dan Van horn pada variabel Sumber daya dan Karakteristik organisasi pelaksana.

Indikator yang mendukung faktor pendukung untuk implementasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM yaitu pada variabel standart dan sasaran kebijakan. Dari hasil penelitian disitu menunjukkan bahwa standart dan sasaran kebijakan sudah sesuai pada implementasi pengembangan peningkatan UMKM, karena standart dan sasaran kebijakan tidak melenceng dari yang semestinya untuk mengembangkan usaha UMKM seperti yang dikatakan pada teori

Van Meter dan Van Horn pada variabel standart dan sasaran kebijakan yang mengatakan bahwa:

“ Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006) ”.

Seperti yang dikatakan bapak Rofiq Fachri, SH, MM selaku Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ibu Mahmudah Widhyartati, SH selaku Kepala Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi, Dan Pembiayaan Usaha Kecil dan menengah yang mengacu pada indikator Kebijakan Pemerintah mengatakan bahwa:

“ Untuk standart / ukuran kebijakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Kudus dalam menangani upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus mengacu pada Undang Undang

Nomor 20 tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang menyelenggarakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dengan pertimbangan tersebut maka di tetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus yang menjadi Standart / Ukuran Kebijakan dalam upaya peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus ”.

“ Untuk sasaran, ukuran dan tujuan kebijakan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 tahun 2018 di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus mengikuti prinsip dan tujuan dari peraturan Bupati Kudus. Untuk sasaran selama ini Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus sudah tepat sasaran terhadap masyarakat terutama

Pemilik / pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Dan berikut ini isi dari prinsip yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 : 1). Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. 2). Perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 3). Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro. 4). Peningkatan daya saing usaha mikro; dan 5). Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Berikut isi dari tujuan pemberdayaan dan pengembangan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 : a). Mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. b). Mengembangkan usaha mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. c). Menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha mikro menjadi

tangguh dan mandiri. d). Meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. e). meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro. f). meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro. g). Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. h). Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas. i). Meningkatkan peran usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional, dan mandiri; dan j). Mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal ”. Serta para pelaku usaha wajib memahami dan mematuhi peraturan tersebut dan Dinas UMKM mewadai para pelaku usaha tersebut.

Dan variabel ke dua yang menjadi faktor pendukung adalah Variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan. Baik Dinas Tenaga



Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah maupun para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kudus selalu berkoordinasi dengan baik, serta melibatkan para pelaku usaha untuk memusyawarahkan pendapat mereka untuk Pengembangan peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus.

Dan variabel terakhir dua yang menjadi faktor pendukung adalah Lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dampak yang dihasilkan sangat terasa sekali dari ketiga faktor ini secara tidak langsung para pelaku usaha juga merasakannya karena dari hasil usaha mereka dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memperkenalkan daerahnya ke kaca nasional dan internasional.

Jadi faktor pendukung yang ada pada variabel di atas sangat mendukung untuk pengembangan peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus .

Sedangkan untuk indikator yang hasilnya paling dominan untuk faktor penghambat implementasi kebijakan adalah Sumber Daya dan Karakteristik organisasi pelaksana. Untuk Sumber daya baik Sumber daya Manusia maupun sumber dana saling keterkaitan satu sama lain karena untuk sumber daya baik maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah maupun para pelaku usaha benar – benar mencari seseorang yang berkompeten dan memiliki kualitas pada dirinya sehingga dapat menciptakan inovasi – inovasi untuk memajukan usaha sehingga mencapai tujuan. Apabila salah satu tidak mendukung maka akan dipastikan indikator ini belum bisa di katakan berhasil.

Faktor penghambat yang ke dua adalah Variabel Karakteristik organisasi pelaksana. Untuk variabel ini masih perlu pembenahan atau peninjauan kembali karena untuk Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah memberikan kebebasan

untuk pembuatan SOP masing – masing pelaku usaha tetapi tetap penyelenggaraannya diawasi oleh Dinas UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan selama ini yang berhasil melakukan variabel ini adalah Dinas UMKM dan pelaku usaha hanya Jenang Sinar 33 atau Perusahaan CV. Mubarokfood Cipta Delicia dan untuk usaha pandai besi dan batik masih perlu banyak pembenahan dan selama ini fokus mereka hanya di promosi saja.

Dan untuk menajalin kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan pihak swasta maupun negeri Dinas UMKM memberikan kebebasan akan tetapi tetap harus mematuhi aturan yang berlaku di Kabupaten Kudus dan selama ini yang bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan pihak swasta maupun negeri untuk pelaku usaha hanya Perusahaan CV. Mubarokfood Cipta Delicia atau Jenang Sinar 33 karena mereka mempunyai prinsip yang teguh yang membuat usaha ini berani menjalin kerjasama dengan pihak nasioanl maupun

internasional. Dan sampai sekarang dengan prinsip “ Amanah ” ini mereka pertahankan hingga saat ini. Dan untuk usaha pandai besi dan batik kudu belum mampu menjalin kerjasama karena masih berfokus di promosi usaha yang mereka jalani saat ini.

Untuk indikator variabel Disposisi atau sikap para pelaksana penulis memasukkan dalam kategori faktor penghambat karena yang tercapai melakukan ini sama dengan pernyataan yang di atas masih Dinas UMKM dan CV. Mubarokfood Cipta Delicia atau Jenang Sinar 33 Kudus.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian indikator yang dominan dalam faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam upaya peningkatan UMKM ini adalah Indikator teori Van Meter dan Van Horn karena tingkat keberhasilan dapat dilihat pada 3 varibael yaitu : 1. Variabel standart dab sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. 2. Variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan –

kegiatan pelaksanaan. 3. Variabel Lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang merupakan faktor pendukung di karenakan sudah sesuai serta tercapai dan untuk implementasi kebijakan pada variabel Sumber daya dan Variabel Karakteristik organisasi pelaksana yang merupakan faktor penghambat di karenakan kurang mendukung

implementasi kebijakan untuk pengembangan dan peningkatan UMKM kabupaten Kudus untuk variabel perlu pembenahan kembali supaya dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tercapai dan dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Kudus dari segi UMKM.

### Daftar Pustaka

- Abrianto, D. D. (2017 , Maret 28 ). *Strategi Pengembangan Ukm Berbasis Kearifan Lokal Melalui E-Commerce Dalam Rangka Menjawab Tantangan Industri Global*. Diambil Kembali Dari [https://Daddang.Wordpress.Com/2019/03/28/\\_\\_Trashed/](https://Daddang.Wordpress.Com/2019/03/28/__Trashed/) : [https://Daddang.Wordpress.Com/2019/03/28/\\_\\_Trashed/](https://Daddang.Wordpress.Com/2019/03/28/__Trashed/)
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- aliamdan. (2017, DESEMBER). *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap*. Diambil kembali dari Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap: <https://aliamdan.id/implementasi/>
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. Chicago.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BAPPENAS, k. P. (2019 ). *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020 - 2024* JAKARTA : [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmnn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2014%20Agustus%202021](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmnn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202021).
- Bazeley, P. (2013). *Qualitative Data Analysis Practical Strategies*. California: SAGE.
- Definta Aliffiana, Nina Widowati. (2018 ). UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SENTRA INDUSTRI KONVEKSI DAN BORDIR DI DESA PADURENAN, KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN KUDUS. *Journal Of Public Policy And Management Review* , 1.
- Dinda , P. (2014 , agustus ). Diambil kembali dari [https://www.kompasiana.com/srisubekti\\_astadi/54f5f409a33311b8068b460d/jenang-kudus-si-manis-yang-semakin-manis](https://www.kompasiana.com/srisubekti_astadi/54f5f409a33311b8068b460d/jenang-kudus-si-manis-yang-semakin-manis).
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood.
- Edi,Suandi Hamid . (2010). *jurnal.pengembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi*

- daerah.menjuju purworejo yang dinamis dan kreatif. yogyakarta. *jurnal.pengembangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.menjuju purworejo yang dinamis dan kreatif. yogyakarta*, 52.
- Erwidodo. (1999). *Modernisasi dari Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. Dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskina*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Fahrudin, A. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hariati, . Ikhsan, Dwi Sepriyono Nur . (2018 ). PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Paradigma Administrasi Publik* , 1.
- Isk. (2017, april 27). <https://isknews.com/jumlah-umkm-di-kabupaten-kudus/>. Diambil kembali dari <https://isknews.com/jumlah-umkm-di-kabupaten-kudus/>: <https://isknews.com/jumlah-umkm-di-kabupaten-kudus/>
- Isk. (2017, April 27). *isknews.com* . Diambil kembali dari [isknews.com](https://isknews.com/jumlah-umkm-di-kabupaten-kudus/): [isknews.com](https://isknews.com/jumlah-umkm-di-kabupaten-kudus/)
- Jenang Kudus, S. M. (2018, Januari 29). <https://www.inibaru.id/kulinary/jenang-kudus-si-manis-yang-punya-cerita-manis>. Diambil kembali dari <https://www.inibaru.id/kulinary/jenang-kudus-si-manis-yang-punya-cerita-manis>: <https://www.inibaru.id/kulinary/jenang-kudus-si-manis-yang-punya-cerita-manis>
- Kristadi, J. (1996). *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lincoln, D. &. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mustopadidjaja. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Naim, M. (2011, 12). Diambil kembali dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.ud.1945?page=all>.
- Neuman, W. L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches in Social Works*. New York: Columbia University.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nu'man, A. H. (2005 ). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS (SUATU MODEL KONSEPTUAL DALAM PENGEMBANGAN IKM). *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian,Koperasi dan UMKM Kota Bontang* , 1-3 .
- Old, M. J. (2018 , Februari Jum'at ). <https://www.inibaru.id/adventurial/museum-jenang-kudus-dan-kisah-pemasarannya-pada-zaman-old> . Diambil kembali dari <https://www.inibaru.id/adventurial/museum-jenang-kudus-dan-kisah-pemasarannya-pada-zaman-old>: <https://www.inibaru.id/adventurial/museum-jenang-kudus-dan-kisah-pemasarannya-pada-zaman-old>
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- REIHA DYAH DEWINDRA, Retno Sunu Astuti. (2018 ). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1.
- Roy. (2016 , maret 4). [radiosuarakudus.com/jumlah-umkm-di-kudus-terus-mengalami-peningkatan/](https://radiosuarakudus.com/jumlah-umkm-di-kudus-terus-mengalami-peningkatan/). Diambil kembali dari [radiosuarakudus.com/jumlah-umkm-di-kudus-terus-mengalami-peningkatan/](https://radiosuarakudus.com/jumlah-umkm-di-kudus-terus-mengalami-peningkatan/): [radiosuarakudus.com/jumlah-umkm-di-kudus-terus-mengalami-peningkatan/](https://radiosuarakudus.com/jumlah-umkm-di-kudus-terus-mengalami-peningkatan/)

Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

